OMBUDSMAN DIY DORONG PERUSAHAAN BAYARKAN THR KARYAWAN, TOTALNYA CAPAI RP3 MILIAR

Jum'at, 20 November 2026 - diy

YOGYAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY berhasil mendorong sejumlah perusahaan di wilayah DIY untuk memenuhi kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan.

Melalui pengawasan dan pendekatan persuasif, total THR yang akhirnya dibayarkan perusahaan mencapai sekitar Rp3,3 miliar.

Ketua ORI DIY, Muflihul Hadi, mengatakan upaya tersebut dilakukan selama dua tahun terakhir. Ombudsman melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran THR di sejumlah perusahaan yang tersebar di kabupaten dan kota di DIY.

Proses pengawasan dilakukan setelah momentum hari raya dengan meminta data pengaduan dan laporan pembayaran THR kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DIY.

Berdasarkan data tersebut, Ombudsman kemudian menghubungi perusahaan-perusahaan yang dilaporkan belum memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada pekerjanya.

Dalam prosesnya, terdapat sejumlah perusahaan yang belum bersedia membayarkan THR. Ombudsman kemudian berkoordinasi dengan kepala daerah setempat agar memberikan teguran tertulis kepada perusahaan bersangkutan.

Langkah tersebut akhirnya membuahkan hasil. Perusahaan yang sebelumnya belum membayarkan THR kepada karyawan akhirnya memenuhi kewajibannya setelah mendapat teguran dari bupati maupun wali kota.

"Nominal angka persisnya Rp3 miliar sekian, setelah kami turun dan melakukan upaya persuasif," kata Muflihul Hadi

Meski demikian, Ombudsman DIY tidak mengungkap identitas perusahaan yang sempat dilaporkan belum membayarkan THR. Menurut Muflihul, langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perusahaan yang pada akhirnya bersedia memenuhi kewajibannya.

Ia menegaskan Ombudsman juga memastikan kepala daerah benar-benar menerbitkan surat teguran tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan.

"Kami harus melindungi (perusahaan) yang akhirnya mau membayar meskipun lewat surat tertulis bupati. Kami memastikan bahwa kepala daerah melakukan teguran tersebut," jelasnya.

Muflihul menambahkan, berdasarkan surat teguran yang diterbitkan kepala daerah, perusahaan diberikan batas waktu paling lama tiga bulan untuk menyelesaikan pembayaran THR kepada pekerja.